

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DASAR
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA MASA PANDEMI *COVID-19*
SEBAGAI DASAR PEMBERAT PIDANA**

TIM PENELITIAN

Ketua : Firganefi, S.H., M.H. NIDN 0017126304, SINTA ID 6171146
Anggota : 1. Deni Achmad, S.H., M.H. NIDN 0015038106
2. Aisyah Muda C., S.H., M.H. NIDN 0019109301
3. Tiara Lala NPM 1712011011
4. Joni Ardiansyah NPM 1712011017

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian : Analisis Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid 19 Sebagai Dasar Pemberat Pidana

Manfaat sosial ekonomi :

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Firganefi, S.H., M.H.

b. NIDN : 0017126304

c. SINTA ID : 6171146

d. Jabatan fungsional : Lektor Kepala

e. Program Studi : Ilmu Hukum

f. Nomor HP : 082371258099

g. Alamat surel (e-mail) : firganefi.unila@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Deni Achmad, S.H., M.H.

b. NIDN : 0015038106

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.

b. NIDN : 0019109301

Perwakilan mahasiswa (1)

a. Nama Legkap : Joni Ardiansyah

b. NPM : 1712011017

Jumlah alumni yang terlibat : -

Jumlah staf yang terlibat : -

Lokasi kegiatan : Jakarta dan Lampung

Biaya penelitian : Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)

Sumber dana : DIPA BLU UNILA TA. 2021

Bandar Lampung, 1 Oktober 2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unila

Ketua Peneliti,

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Firganefi, S.H., M.H.
NIP 196312171988032003

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung,

Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP 196505101993032008

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Analisis Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi *covid-19* Sebagai Dasar Pemberat Pidana
2. Tim Peneliti :

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	Firganefi, S.H., M.H.	Ketua	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	15 Jam/minggu
2.	Deni Achmad, S.H., M.H	Anggota 1	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	15 Jam/minggu
3.	Aisyah Muda C., S.H.,M.H.	Anggota 2	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	15 jam/minggu

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian): Pertanggungjawaban pidana korporasi, perlindungan hokum korban, maskapai penerbangan.
4. Masa Pelaksanaan
Mulai : bulan Februari tahun 2021
Berakhir : bulan Oktober tahun 2021
5. Usulan Biaya : Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)
6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan): Lampung
7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontributornya): Pengadilan Tinggi, KPK, Kementrian Hukum dan Ham.
8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek):
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan pembaharuan hukum pidana khususnya tentang korupsi pada masa pandemi *covid-19*. Dengan munculnya korupsi pada masa pandemi *covid-19* maka akan memunculkan peristiwa tanggung jawab hukum yakni tanggung jawab pemberatan pidana.
9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah dan tahun rencana publikasi):
Jurnal Fiat Justisia Fakultas Hukum Universitas Lampung (SINTA 2)


.....

Abstrak

Penelitian ini akan mengkaji dan membahas permasalahan tentang faktor-faktor pemberatan pidana tindak pidana korupsi dalam pandemi *covid-19* dan apakah keadaan pemberat tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu keadaan tertentu dalam tindak pidana korupsi sehingga dimungkinkan penjatuhan hukuman mati. Fokus penelitian ini menjadi penting untuk dikaji karena korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/pejabat publik atau pegawai negeri dilakukan dalam masa pandemi *covid-19*, yang dimana dalam pandemi ini Pemerintah berupaya untuk menanggulangi *covid-19* dan mengategorikannya sebagai bencana nasional. Adapun tujuan yang dicapai yaitu memberi efek jera (*deterrent effect*) bagi koruptor yang melakukan korupsi pada masa pandemi *covid-19*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) dengan menggunakan pendekatan-pendekatan diantaranya, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Kata Kunci: Korupsi, *covid-19*, Dasar Pemberat Pidana

ALUR PENELITIAN



DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah dan Ruang Lingkup.....	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Korupsi	5
B. Pemberatan Pidana	10
C. Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	12
III. TUJUAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	16
B. Kontribusi Penelitian.....	16
IV. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	17
B. Jenis dan Sumber Data	17
C. Penentuan Populasi dan Sampel.....	18
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	18
E. Analisis Data	19
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Karakteristik Narasumber	20
B. Faktor Pemberatan Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Pandemi <i>covid-19</i>	21
C. Keadaan Pemberatan yang Dikategorikan Sebagai Keadaan Tertentu dalam Tindak Pidana Korupsi.....	37
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi dari bahasa latin *corruption*, dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Secara harfiah kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Korupsi di Indonesia saat ini sudah sangat parah dan sering diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang menyalahgunakan keuangan negara. Saat ini masalah korupsi juga melibatkan anggota legislatif dan yudikatif, para bankir dan konglomerat, serta korporasi. Hal ini berdampak membawa kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara, Korupsi dapat dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan atau jabatan.¹ Saat ini korupsi di Indonesia sangat meningkat, banyak para pejabat negara yang terlibat dalam korupsi sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Tindak pidana korupsi salah satu penyebab sistem perekonomian bangsa menurun sangat pesat, karena korupsi di Indonesia terjadi secara meluas sehingga merugikan perekonomian negara atau kondisi keuangan negara. Perlu identifikasi tindak pidana korupsi dengan cara yang sangat luar biasa dan perlu menciptakan cara-cara yang khusus. Korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud

¹ Danu Surya Putra dan Rehnalemken Ginting, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan, *Recidive Volume 7 No. 2*, Tahun 2018, hlm. 126.

untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah, menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.²

Korupsi merupakan penyogokan, penyuapan, penggelapan, perbuatan yang buruk atau sering disebut suka menerima uang sogok, penyalahgunaan jabatan/wewenang untuk kepentingan diri sendiri, melakukan suatu tindakan pidana dengan maksud memperkaya diri sendiri secara langsung maupun tidak langsung dimana perbuatan itu merugikan keuangan negara dan perekonomian dalam Negara.³ Korupsi adalah suatu perbuatan anti sosial yang sering dikenal sebagai belahan dunia, namun beberapa orang mengartikan bahwa korupsi bukan suatu bentuk kejahatan yang baru dan kejahatan ini hanya berkembang di Indonesia ini

Pada masa pandemi *covid-19* sudah cukup banyak tindak pidana korupsi yang dilakukan, salah satu kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada masa pandemi *covid-19* yaitu kasus korupsi dana bantuan sosial *covid-19* yang melibatkan Nuzulia Hamzah Nasution serta eks Menteri Sosial Juliari P Batubara. Nazulia diduga melakukan suap dana bantuan sosial *covid-19* yang mengalir ke Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Kementerian Sosial. Aliran uang kepada Pepen diduga berasal dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja. Uang itu diberikan Ardian kepada Pepen diduga bertujuan agar PT Tigapilar Agro Utama menjadi salah satu pihak penyalur bansos *covid-19* se-Jabodetabek tahun 2020.

Berdasarkan kasus tersebut, pelaku tindak pidana korupsi secara ideal dapat dipidana sesuai dengan ancaman yang diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang

² Syamsuddin,A. Tindak Pidana Khusus. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm.137.

³ Sholihin,F. dan Yulianingsih, W. (2015). Kamus Hukum Kontemporer. Surabaya: Sinar Grafika, hlm.109

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Saat ini Indonesia dalam status keadaan darurat *covid-19* terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Maret 2020 yang ditetapkan melalui keputusan kepala BNPB Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Hal ini dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi di wabah *covid-19*.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memetakan titik rawan terjadinya korupsi ditengah Pandemi *covid-19*. KPK membuat titik rawan potensi tindak pidana korupsi ditengah Pandemi ini, keempat titik itu seperti sektor pengadaan barang dan jasa, titik sumbangan pihak ketiga, pengalokasian anggaran dari APBN maupun APBD baik itu alokasi sumber belanja maupun program bantuan sosial dalam rangka social safety.⁴

B. Pokok Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti dan dikaji pada penelitian ini adalah:

- a) Apakah faktor dari pemberatan pidana dalam kasus tindak pidana korupsi dalam pandemi *covid-19*?
- b) Apakah keadaan pemberat tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu keadaan tertentu dalam tindak pidana korupsi?

⁴ Mubarak, F. KPK Petakan Titik Rawan Praktik Korupsi di Tengah Pandemi *covid-19*. diakses di <https://www.alinea.id/nasional/kpk-petakan-rawan-praktik-korupsi-di-tengah-Pandemi-covid-19-b1ZLA9tQQ> pada tanggal 18 februari 2021

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dalam bidang ilmu hukum khususnya Hukum Pidana terutama pada analisis tindak pidana korupsi pada masa pandemi *covid-19* sebagai dasar pemberat pidana, penelitian ini akan dilakukan pada lingkup penelitian wilayah Propinsi Lampung dan Propinsi DKI Jakarta pada Tahun 2021.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi

Saat ini korupsi di Indonesia sangat meningkat, banyak para pejabat negara yang terlibat dalam korupsi sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan tidak bermoral, tidak baik, curang, melawan hukum yang dilakukan seseorang atau korporasi dengan menyalahgunakan jabatan yang bermaksud memperkaya diri sendiri atau kelompok atau orang lain yang berakibat merugikan perekonomian negara. Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara⁵

Pengertian tindak pidana korupsi secara umum terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000.00 (satu milyar rupiah).⁶

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) di atas maka unsur-unsur dari pasal tersebut sebagai berikut:

⁵ Irene Svinarky, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar (Pungli)", *Jurnal Cahaya Keadilan Vol.4 No.2*, Tahun 2016.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 4150, Ps. 2 Ayat (1).

1. Unsur “setiap orang” dari pasal ini merupakan orang perseorangan atau korporasi. Korporasi yang dimaksudkan disini adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Unsur “Secara Melawan Hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam sosial masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
3. Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yaitu:
 - a) Memperkaya diri sendiri artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri.
 - b) Memperkaya Orang Lain, maksudnya adalah akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.
 - c) Memperkaya Korporasi, yakni akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, suatu korporasi yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda. Memperkaya sering dipakai adanya perubahan berupa tambahan kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya.
4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” yaitu menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara. Pengertian keuangan negara sebagaimana dalam rumusan delik Tindak Pidana Korupsi di atas, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat, maupun di daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat, maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.⁷

Menurut perspektif hukum, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa jenis definisi yang kemudian digolongkan menjadi beberapa tindak pidana korupsi. Definisi korupsi tersebut telah dijelaskan di dalam 13 butir pasal dalam UU PTPK. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh jenis tindak pidana korupsi. Ketigapuluh jenis tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tujuh jenis tindak pidana korupsi, sebagai berikut:⁸

1. Perbuatan yang merugikan negara

Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

⁷ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 41.

⁸ M. Syamsa Ardisasmita, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*, makalah dalam Seminar Nasional “Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” oleh Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta pada tgl. 23 Agustus 2006. hlm. 4.

- a) mencari keuntungan dengan cara melawan hukum, dan;
- b) merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara.⁹

2. Suap Menyuap

Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyuaipan, diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 6 Ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf (a), (b), (c), (d), Pasal 12B, dan Pasal 13. Suap-menyuap berkonotasi pada adanya janji, iming-iming atau pemberian keuntungan yang tidak pantas oleh seseorang kepada pejabat atau pegawai negeri, langsung atau tidak langsung dengan maksud agar pegawai negeri atau pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan tugasnya yang sah.¹⁰

3. Gratifikasi

Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi, diatur dalam Pasal 12B Jo. Pasal 12C. Gratifikasi adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.¹¹

4. Penggelapan dalam Jabatan

Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan, diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 huruf (a), (b), (c). Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan

⁹ KlikLegal.com, *Ini Tujuh Kelompok Jenis Tindak Pidana Korupsi*, 20 November 2017, <https://kliklegal.com/ini-tujuh-kelompok-jenis-tindak-pidana-korupsi/>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020, pukul 03.53 wib.

¹⁰ Mulyadi, Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2007).

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ps. 12B Ayat (1).

untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara.¹²

5. Pemasaran

Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemasaran diatur dalam Pasal 12 huruf (e), (g), (h). Pemasaran adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara (berperan aktif) melakukan pemasaran kepada orang atau korporasi tertentu yang memerlukan pelayanan, yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.¹³

6. Pembuatan Curang

Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pembuatan curang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf (a), (b), (c), (d), Pasal 7 Ayat (2), Pasal 12 huruf h. Pembuatan curang ini biasanya terjadi di proyek-proyek pemerintahan, seperti pemborong, pengawas proyek, dan lain-lain yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau keuangan Negara.¹⁴ Pembuatan curang yang dapat dikategorikan tindak pidana korupsi yaitu pemborong curang, pengawas proyek membiarkan anak buahnya curang, rekanan TNI/POLRI curang, pengawas rekanan TNI/POLRI membiarkan kecurangan, dan penerima barang TNI/POLRI melakukan kecurangan.¹⁵

7. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan diatur dalam Pasal 12 huruf i. Benturan kepentingan dalam pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang

¹² KlikLegal.com, *Ini Tujuh Kelompok Jenis Tindak Pidana Korupsi*, diakses pada tanggal 1 Juni 2020, pukul 03.53 wib.

¹³ Pusat Edukasi Antikorupsi, *Perbedaan Gratifikasi, Uang Pelicin, Pemasaran dan Suap*, *Loc.cit.*

¹⁴ KlikLegal.com, *Ini Tujuh Kelompok Jenis Tindak Pidana Korupsi*, diakses pada tanggal 1 Juni 2020, pukul 03.53 wib.

¹⁵ Pusat Edukasi Antikorupsi, *Perbuatan Curang*, <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/perbuatan-curang>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020, pukul 03.55 wib.

dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.¹⁶

B. Pemberatan Pidana

Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kodifikasi maupun tindak pidana diluar KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain. Undang-undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diberatnya pidana umum, ialah:¹⁷

1. Dasar pemberatan pidana karena jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang berbunyi: “Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”.

Dasar pemberat pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 hal, yaitu dalam melakukan tindak pidana dengan :

- a) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
- b) Memakai kekuasaan jabatannya;
- c) Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
- d) Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga, adalah bagi seorang pejabat atau pegawai negeri (ambtenaar) yang melakukan

¹⁶ Handar Subhandi Bakhtiar, *Jenis Tindak Pidana Korpsi*, 26 November 2014, <http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/jenis-tindak-pidana-korupsi.html>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020, pikum 04.52.

¹⁷ Lordamanu Bolqi, *Alasan Diberatkannya Hukuman Pidana Seorang Terdakwa*, 15 Agustus 2019, <https://dokterhukum.com/alasan-diberatkannya-hukuman-pidana-seorang-terdakwa>

tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 4 keadaan tersebut di atas.

2. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan Pada Pasal 52 (a) KUHP menyebutkan bahwa “Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga”. Pasal tersebut berlaku pada kejahatan manapun, termasuk kejahatan menurut perundang-undangan diluar KUHP.
3. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan Ada 2 (dua) arti pengulangan yang satu menurut masyarakat dan yang satu menurut hukum pidana. Menurut masyarakat (sosial), masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Sedangkan pengulangan menurut hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana tetapi juga dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini adalah terletak pada 3 faktor yaitu:
 - a) Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana;
 - b) Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama;
 - c) Pidana itu telah dijalankan oleh yang bersangkutan.

Pemberatan pidana meliputi aspek kualitas maupun kuantitas pidana. Yang dimaksud dengan kualitas di sini apabila pemberatan terjadi karena perubahan dari satu jenis pidana yang lebih ringan kepada jenis pidana lain yang lebih berat, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 69 KUHP. Sedangkan pemberatan dari aspek kuantitas di sini adalah apabila jumlah pidana bertambah dari jumlah pidana yang diancamkan sebelumnya. Pemberatan juga dapat terjadi apabila dalam

Hukum Pidana Khusus terjadi spesialisitas yang logis apabila dibandingkan dengan rumusan tindak pidana lain yang lebih umum sifatnya, yang diatur dalam suatu Undang-Undang Pidana Khusus. Dalam hal ini, terjadi perubahan jenis dan jumlah ancaman pidana yang ditentukan dalam suatu delik yang satu yang bersifat generalis, apabila dibandingkan dengan delik lain yang dalam suatu perbuatan yang dilarang dan ditambahkan hal-hal lain akan menjadi ketentuan pidana yang bersifat spesialis.

Pola pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pidanaan. Menurut Barda N. Arief, pola pidanaan merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang, yang dibedakan dengan pedoman pidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pola pidanaan (termasuk pola pemberatan pidana) pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan, yang dapat diketahui kehendak pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang semestinya dijatuhkan terhadap seorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana.

Dengan demikian, pola pemberatan pidana adalah pedoman (yang telah digunakan) pembentuk Undang-Undang dalam menentukan pemberatan pidana terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana, antara rumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana Khusus apabila dibandingkan dengan rumusan delik umum yang mirip dalam KUHP (*generic crime*) atau kejahatan umum.

C. Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi

Di Indonesia ancaman hukuman mati dalam ketentuan perundang-undangan masih eksis dan dipertahankan keberadaannya, baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Khusus mengenai hukuman mati dalam tindak pidana korupsi, upaya pemerintah atau negara untuk memberantas korupsi memang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang khusus. Undang-Undang

Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 menjelaskan bahwa: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”, yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pungulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Pada keadaan ini pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana mati.

Pada saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi *covid-19*, hal ini berdampak pada melemahnya sektor ekonomi. Pemerintah sedang berupaya untuk menaggulangi dampak *covid-19* dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat yang ekonominya melemah akibat terkena dampak *covid-19*. Dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masyarakat di seluruh Indonesia yang terdampak covid ini tidaklah sedikit dan itu merupakan dana yang besar, setidaknya pemerintah mengucurkan dana tambahan belanja APBN Tahun 2020 untuk penanganan *covid-19* yang totalnya sebesar Rp405,1 triliun. Rinciannya: Rp75 triliun belanja bidang kesehatan; Rp110 triliun perlindungan sosial; Rp70,1 triliun insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan Rp150 triliun pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Tentunya dana yang besar itu harusnya digunakan sesuai dan tepat sasaran, maka dari itu pejabat yang berwenang mulai dari pejabat pemerintah pusat, pejabat pemerintah daerah sampai dengan pejabat desa yang diberi amanat untuk menyalurkan dana tersebut harus berhati-hati dan tidak menyalahgunakan penggunaan dana tersebut untuk

keperluan ataupun kepentingan yang menguntungkan pribadi.¹⁸

Di tengah upaya pemerintah memerangi pandemi *covid-19*, publik dikejutkan dengan penangkapan dua menteri pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Wajah pemerintah tercoreng akibat ulah dua menteri yang diduga melakukan tindak pidana korupsi di tengah situasi wabah pandemi *covid-19*. Sejumlah pihak mendorong agar kedua menteri itu dihukum berat karena dilakukan saat pandemi *covid-19*. Kedua menteri yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi itu adalah Menteri Kelautan Perikanan (KKP) Eddy Prabowo dan dan Menteri Sosial Juliari Batubara. Eddy diduga menerima suap dalam kasus dugaan korupsi perizinan ekspor benih lobster. Sedangkan Juliari diduga korupsi berupa suap senilai Rp17 miliar dalam program bantuan sosial sembako se-Jabodetabek.¹⁹

Kasus tindak pidana korupsi semakin meningkat dan pejabat negara atau pegawai negeri semakin toleran melakukan tindakan tersebut dimasa pandemi *covid-19*. *covid-19* dapat dikategorikan sebagai “keadaan tertentu” seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan hal ini juga diatur dalam Pasal 52 KUHP. Sehingga pandemi *covid-19* bisa jadi masuk kategori wabah penyakit. Olehkarena itu para pelaku dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya karena pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam situasi pandemi *covid-19* pelaku harus dikenakan pemberatan hukuman bahkan dapat dikenakan pidana mati.

Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita pelaku tindak pidana korupsi dapat berlindung didalam pasal tersebut hal ini dikarenakan pasal tersebut kontaproduktif dengan UU tipikor serta perubahannya. Hal ini karenakan seolah-olah aparat tidak dapat melakukan Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus korupsi tersebut. Yang paling membingungkan adalah apa substansi yang berkaitan dengan pasal 27 ayat

¹⁸ Anisa Mufida, Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi di Tengah Pandemi Covid 19, Adalah Volume 4 Nomor 1, Tahun 2020, hlm.224

¹⁹ Rofiq Hidayat, Mendorong Pemberatan Hukuman Dugaan Korupsi terhadap Dua Menteri, 18 Desember 2020 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f5dc6a3801687/mendorong-pemberatan-hukuman-dugaan-korupsi-terhadap-dua-menteri/>

1 tersebut adalah biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan *covid-19* ini bukan merupakan kerugian negara. Hal ini merupakan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara tertuang dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.²⁰

²⁰ Anisa Mufida, Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi di Tengah Pandemi Covid 19.

BAB III

TUJUAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor dari pemberatan pidana dalam kasus tindak pidana korupsi dalam pandemi *covid-19*.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis keadaan pemberat tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu keadaan tertentu dalam tindak pidana korupsi.

B. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain yaitu:

1. Secara Teoritis

Dapat menjadi sumbangsih saran dan masukan bagi pemerintah, khususnya bagi pihak-pihak yang menjalankan kepentingan, kewenangan dan kebijakan terkait transportasi udara, aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait.

2. Kegunaan Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam pemberatan pidana dalam kasus tindak pidana korupsi dalam pandemi *covid-19*.
- b) Memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi, dalam analisis pemberatan pidana dalam kasus tindak pidana korupsi dalam pandemi *covid-19*.
- c) Memberikan pengetahuan kepada kita semua tentang bagaimana faktor dari pemberatan pidana dan keadaan pemberat dalam kasus tindak pidana korupsi dalam pandemi *covid-19*.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (judge made law), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang). Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum teoretis/dogmatis karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Penelitian yuridis normatif hanya menelaah data sekunder.²¹

B. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder.²² Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bila perlu bahan hukum tersier. Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan. Data normatif tersebut umumnya berupa ketentuan-ketentuan undang-undang yang menjadi tolak ukur terapan. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi perundang-undangan,

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.52.

²² Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.56.

yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.²³ Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.²⁴ Bahan hukum sekunder ini juga yang berkaitan dengan Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.²⁵

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh gejala, seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Sampel adalah sejumlah obyek yang jumlahnya kurang dari populasi serta mempunyai persamaan sifat dengan populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah para petugas terkait dan Dosen Fakultas Hukum. Dari penentuan populasi dan sampel yang ada, dapat ditentukan responden berupa pengambilan sampel dari beberapa responden yang disesuaikan yang dianggap telah mewakili masalah yang diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

- Taufiq Ibnugroho, S.H., M.H. sebagai Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi
- Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. sebagai Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. sebagai Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data yaitu mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur studi pustaka. Studi pustaka (library research)

²³ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 151.

²⁴ *Ibid*, hlm. 114.

²⁵ *Ibid*, hlm. 114.

dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku literatur serta informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Pengolahan data adalah kegiatan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisa.²⁶ Sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Identifikasi data yaitu mencari materi data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan yaitu buku-buku atau literatur-literatur dan instansi yang berhubungan.
2. Seleksi data yaitu data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan dan mengutip data dari buku-buku literatur dan instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan.
3. Klasifikasi data yaitu menempatkan data-data sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ada.
4. Sistematika data yaitu penyusunan data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahan sehingga mudah untuk dianalisis datanya.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah analisis yang berupa penjelasan dan uraian-uraian kalimat, dengan cara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilakukan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan keputusan yang bersifat khusus sehingga dapat diperoleh gambaran secara lengkap.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 72.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Narasumber

Sebelum diuraikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka terlebih dahulu akan diuraikan mengenai karakteristik para responden. Dengan diuraikannya karakteristik para responden tersebut, maka akan memberikan gambaran mengenai responden yang akan dijadikan sumber informasi terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga dapat diketahui, penelitian yang telah dilakukan diperoleh dari responden yang dapat dipercaya kebenarannya.

1. Biodata Narasumber

- Taufiq Ibnugroho, S.H., M.H.

Bidang Keilmuan	: Ilmu Hukum
Keahlian	: Tindak Pidana Tertentu/ Tipiter Korupsi
Jabatan Fungsional	: Jaksa Pratama Komisi Pemberantasan Korupsi
Riwayat Pendidikan	
S1	: Universitas Lampung
S2	: Universitas Lampung

- Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

Bidang Keilmuan	: Ilmu Hukum
Keahlian	: Hukum Pidana
Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
Riwayat Pendidikan	Tahun Lulus
Universitas Lampung (S1)	: 1985
Universitas Indonesia (S2)	: 1991
Universitas Indonesia (S3)	: 2002

- Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

Bidang Keilmuan	: Ilmu Hukum
Keahlian	: Hukum Pidana

Jabatan Fungsional	: Lektor
Riwayat Pendidikan	Tahun Lulus
Universitas Lampung	: 2004
Universitas Indonesia	: 2007

B. Faktor Pemberatan Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Pandemi *covid-19*

1. Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pidana Korupsi dalam Pandemi *covid-19*

Munculnya wabah *Coronavirus disease that was discovered in 2019* atau yang sering disebut Covid 19 membuat aktifitas diseluruh dunia menjadi lumpuh total, khususnya terjadi di Indonesia. Pendataan kasus *covid-19* di Indonesia pertama kali di laksanakan pada tanggal 2 Maret 2020 yang di sampaikan melalui pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengumumkan dua pasien positif virus corona ibu dan anak yang diduga tertular dari warga Jepang.²⁷ Seiring berjalannya waktu, wabah *covid-19* terus mengalami peningkatan dari hari ke hari, sampai sekarang orang yang di nyatakan positif total kasus yaitu menjadi 1.718.575 kasus, yang mana 1.574.615 sembuh dan 47.218 meninggal dunia.²⁸ Akibat *covid-19* ini banyak perusahaan yang bangkrut, harga saham anjlok, karyawan banyak yang dirumahkan, dan PHK secara massal sehingga menyebabkan penambahan angka kemiskinan baru.

Dengan meningkatnya data kasus covid 19 di berbagai daerah di Indonesia membuat Pemerintah bergerak cepat untuk melakukan pertolongan dan pemulihan kepada penduduk Indonesia, salah satunya melalui bantuan sosial (bansos) yang dibagikan Departemen Sosial secara langsung dalam bentuk paket berupa makanan dan bahan-bahan pokok lainnya. Akan tetapi pemberian bansos tersebut tercoreng oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial

²⁷ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/02/073000465/perjalanan-kasus-virus-corona-di-Indonesia-?page=all>

²⁸ <https://covid19.go.id/>

berinisial JB yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim KPK. Dalam OTT tersebut, tim KPK berhasil mengamankan barang bukti uang dengan pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing, masing-masing sejumlah sekitar Rp 11,9 miliar, USD 171,085 (setara Rp 2,420 M), dan SGD 23.000 (setara Rp 243 juta). Selain JB KPK juga mengamankan pejabat pembuat komitmen di Kemensos berinisial MJS, serta rekan-rekannya berinisial AW, AIM, dan HS.²⁹

Tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Menteri Sosial tersebut tergolong “kejam”, dikarenakan tidak hanya kerugian negara yang terjadi cukup besar (karena barang bukti gratifikasi sebesar Rp.11,9M, USD 171,085 setara Rp 2,420 M), dan SGD 23.000 setara Rp 243 juta), melainkan juga karena posisi sebagai Menteri Sosial yang sudah seharusnya mengurus dan melayani rakyat Indonesia dan juga karena perbuatan pidana korupsi tersebut dilakukan terhadap dana bantuan bencana nasional *covid-19*. Perbuatan pidana ini sendiri sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001, dimana dalam Pasal 2 ayat (2) menjelaskan pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana ini.

Hukuman/Pidana mati bukanlah barang “aneh” di Indonesia, karena merupakan salah satu bentuk pidana pokok sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana pokok terdiri dari pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; dan pidana tutupan.³⁰ Pembicaraan mengenai pidana mati di kalangan hukum di dunia dan khususnya Indonesia dapat dikatakan tidak pernah ada habisnya, hal ini dikarenakan pihak yang mendukung dan menentang pidana mati sama banyaknya. Meskipun terus berkurang jumlahnya,

²⁹ <https://news.detik.com/berita/d-5283452/kronologi-kpk-ott-pejabat-kemensos-hingga-menteri-sosial-serahkan-diri>

³⁰ Pasal 10 KUHP: Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

masih banyak negara yang menganut pandangan hukuman mati (*retentionist*), sementara di sisi lain tidak sedikit pula negara-negara yang mulai menghapuskan hukuman mati (*abolisionist*).³¹ Indonesia merupakan salah satu negara yang di dunia yang sampai saat ini masih mengakui dan menerapkan pidana mati, hal ini dapat dilihat di dalam KUHP dan berbagai UU tentang pidana khusus.

Penjatuhan hukuman mati sendiri sejalan dengan teori retributif dalam pidana. Teori retributif melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan *immoral* dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan.³² Rummelink berpandangan,³³ teori retributif (absolut) dapat dikatakan sama tuanya dengan awal pemikiran tentang pidana. Syarat pembenaran penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri. Pemikiran ini beranjak dari pandangan yang absolut terhadap pidana. Dalam konteks ajaran ini, pidana merupakan *res absoluta ab affectu futuro* (suatu keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan). Dilakukannya kejahatan, maka membawa konsekuensi dijatuhkannya pemidanaan.

Menurut Romli Atmasasmita, penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam teori retributif, mempunyai pembenaran sebagai berikut:³⁴

1. dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe aliran retributif ini disebut *vindicative*;

³¹ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012, hal. 2

³² J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Bandung: Bina Cipta, 1997, hal. 25.

³³ Jan Rummelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, hal. 600.

³⁴ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hal. 83-84.

2. penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat lainnya, bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, maka akan menerima ganjarannya. Tipe aliran retributif ini disebut *fairness*;
3. pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe aliran retributif ini disebut *proportionality*.

Kalangan hukum pendukung hukuman mati yakin bahwa hukuman mati sangat diperlukan karena selain dapat memberi efek cegah dan rasa takut bagi orang lain untuk tidak melakukannya pelanggaran, juga dapat memberikan rasa aman dan terlindung bagi setiap orang, sesuai dengan Pasal 28 G UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan”. Adalah suatu hal yang mustahil, rasa aman dan terlindungi dapat terjadi, bila si pelaku kejahatan tersebut masih diberi kesempatan di dunia ini.

Menurut MK,³⁵ HAM yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara mulai dari pasal 28A hingga 28I Bab XA UUD 1945, dibatasi oleh pasal 28J, bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial.³⁶ Pandangan konstitusi itu, ditegaskan juga oleh UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga menyatakan pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum. Jadi sama sekali tidak ada yang bertentangan dengan konstitusi mengenai masalah pidana mati ini. Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945 di jelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam

³⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diucapkan oleh majelis hakim yang diketuai Jimly Asshiddiqie pada Selasa, 30 Oktober 2007 di Jakarta.

³⁶ Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2012, hal. 125.

suatu masyarakat demokratis.³⁷

Terkait tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) masih memberi toleransi kepada negara-negara yang menjadi pihak dalam ICCPR (salah satunya Indonesia) yang masih tetap melakukan pidana mati, tetapi dibatasi hanya pada “*the most serious crimes*” atau beberapa kejahatan yang sangat serius. ICCPR tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang definisi “*the most serious crimes*”, namun Paragraf 7 General Comment No. 6 ICCPR menegaskan bahwa, “...*The Committee (Human Rights Committee) is of the opinion that the expression “most serious crimes” must be read restrictively to mean that the death penalty should be a quite exceptional measure.*” Makna kata-kata “*the most serious crimes*” kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Paragraf 91 *Report of Special Rapporteur* (E/CN.4/1997/60), tanggal 24 Desember 1996, bahwa kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati harus dibatasi hanya kejahatan yang mematikan atau dampak-dampak lainnya yang benar-benar sangat serius. *Special Rapporteur* menyimpulkan bahwa hukuman mati harus dihapuskan untuk kejahatan seperti kejahatan-kejahatan ekonomi dan pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang (narkotika).³⁸ Secara filosofis, penerapan hukuman mati juga diakui dan diakomodasi oleh konsep negara hukum Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia tetap eksis dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia dan kecenderungan meningkat sejak era reformasi. Meski masih mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukum positifnya, namun sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, negara Indonesia memberlakukan hukuman mati secara khusus, hati-hati, dan selektif.³⁹

Hukuman pidana mati dipandang sebagai suatu *social defence*, suatu pertahanan

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ Samuel Agustinus, *Op.Cit.*

³⁹ Menurut Mardjono Reksodiputro, hukuman mati di Indonesia saat ini masih diperlukan tapi bukan pada pidana pokoknya. “Ia harus menjadi pidana khusus yang diterapkan secara hati-hati, selektif dikhusus pada kasus-kasus berbahaya dan harus ditetapkan bulat oleh majelis hakim”. Lihat dalam Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati; Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta: Gramedia Kompas, 2007, hal. 335.

sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman kejahatan besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum, dalam pergaulan manusia bermasyarakat dan beragama. Adanya bahaya-bahaya dan kejahatan-kejahatan besar yang menimpa dan mengancam kehidupan masyarakat, memberikan hak pada masyarakat sebagai kesatuan untuk menghindarkan dan pembelaan terhadap kejahatan dengan memakai senjata, salah satunya adalah pidana mati.⁴⁰ Kecenderungan para ahli yang setuju pidana mati tetap dipertahankan eksistensinya, umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi.

Dalam Tindak pidana tertentu dapat dilaksanakan hukuman mati sebagai sanksi bagi terpidana, namun bagaimanakah dengan tindak pidana korupsi sendiri? Dapatkah dijatuhkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia? Untuk menjawab hal ini kita harus melihat dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 2:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) tersebut: Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana

⁴⁰ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal. 14

tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Jadi dalam hukum pidana kita, pelaku tindak pidana korupsi (dalam hal pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana yang diperuntukkan bencana nasional seperti misalnya wabah *covid-19*) dapat untuk dijatuhkan sanksi pidana terberat, yaitu penjatuhan hukuman mati.

Terhadap tindak pidana korupsi sendiri, diperlukan penegakan hukum yang diluar pakem yang sudah ada. Satjipto menyarankan agar penegakan hukum haruslah bersifat luar biasa, keluar dari pakem-pakem yang selama ini berpikiran lamban, melakukan terobosan yang bersifat progresif. Sekaligus upaya-upayanya secara akademis mengembangkan disiplin mazhab hukum yang progressif atau bergerak ke masa depan.⁴¹ Pandangan serupa juga pernah dilontarkan oleh Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang dalam banyak kesempatan mengatakan bahwa sebenarnya ada kemungkinan untuk melakukan hukuman mati di Indonesia, dan itu terletak pada keberanian para hakim untuk memutuskan sebuah perkara. Perlu diingat bahwa, Hakim yang baik adalah hakim yang terlebih dahulu mendengarkan hati nurani kemudian mencari pasal-pasal untuk menguatkan putusan sehingga dapat menciptakan putusan yang memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁴² Berarti, hukuman mati bukanlah sesuatu yang sakral jika itu menyangkut kejahatan terhadap kemanusiaan semisal korupsi, sehingga kita tentu tidak perlu kaget dan mempertentangkannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), sebab koruptor adalah para pembajak HAM secara sistemik yang menggunakan wewenangnya untuk mengambil keuntungan dari dana negara, dan tentu saja hukum pada hakikatnya dibuat semata-mata untuk memberikan rasa keadilan dan keteraturan dan berujung pada kesejahteraan bagi umat manusia terutama masyarakat dalam suatu tatanan negara yang dipimpin oleh suatu pemerintahan serta pejabat yang diberikan amanat oleh rakyat dalam menjalankan tanggungjawabnya terhadap rakyat dan negara.

⁴¹ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progressif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006, hal. 114.

⁴² *Ibid.*,

Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 tahun 2000 telah menyatakan bahwa, pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya. Dalam era reformasi yang melanda negara kita, telah membawa dampak yang sangat luas, di segala aspek kehidupan bernegara. Terutama di bidang ekonomi mengakibatkan kecenderungan meningkatnya kuantitas serta kualitas tindak pidana yang memerlukan penanganan serta kebijakan pemidanaan secara khusus. Oleh karena itu terhadap tindak pidana antara lain: Ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, Lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat, pada era reformasi sekarang ini, telah terjadi perubahan nilai serta perkembangan hukum yang sangat cepat, sehingga nilai dan moralitas hukum positif telah tertinggal,⁴³

Mahkamah Agung mengharapkan kiranya para Hakim mampu berperan sebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat.⁴⁴ Dari uraian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 tahun 2000 diatas, dapat disimpulkan bahwa, Mahkamah Agung menghimbau supaya Pengadilan (para Hakimnya) menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut, dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini juga merupakan dasar yang dijadikan pedoman para Hakim di dalam menjatuhkan pidana yang berat terhadap para pelaku kejahatan.

⁴³ Apabila kita memperhatikan tersangka/terdakwa koruptor di media massa, mereka tampak tersenyum, tertawa dan melambaikan tangan layaknya selebrity kepada fans-nya. Ekpresi-ekspresi ini menunjukkan hal lain yang lebih mendasar yakni hilangnya nilai norma rasa malu karena telah melakukan pencurian terhadap uang negara dan merampas hak-hak warga negara yang lain, jika para pencuri kelas teri masih menutup wajahnya ketika digelandang penegak hukum tetapi sebaliknya para tersangka korupsi seolah masih merasa berada dalam derajat mulia dan tidak perlu malu dihadapan publik. Situasi inilah, jika meminjam konsepsi yang dibangun oleh Jurgen Habermas, pelaku korupsi di level elit telah menghancurkan norma etika publik dengan tidak lagi menganggap nilai etika sebagai kebajikan bersama. Jurgen Habermas, *Moral Consciousness and Communicative Action*, Queensland: Polity Press, 1992.

⁴⁴Lihat lebih lanjut dalam http://www.badilag.net/data/SEMA/SELB_MA_2000_PEMIDANAAN.

Korupsi tidak sekadar merugikan bangsa dan negara, tetapi juga merusak mental masyarakat, baik aparat pemerintah itu sendiri maupun masyarakat luas. Bahkan, kejahatan korupsi bisa menimbulkan semacam ‘dendam kelas’ di tengah masyarakat yang selama ini merasa terpinggirkan dari arena kekuasaan. Kondisi seperti inilah yang mendorong Mahfud MD, saat menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, melontarkan ‘bola panas’, yaitu para koruptor dapat dihukum mati. Tidak hanya bagi koruptor yang membangkrutkan negara, sebagaimana hasil fatwa hasil Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2012, tetapi juga bisa diberlakukan bagi semua pelaku korupsi di Indonesia, karena korupsi bukan dinilai dari nominalnya atau jumlahnya tetapi dari tindakannya yang melawan hukum dan menciderai kepercayaan rakyat serta mengkhianati negara dan agama.⁴⁵

Kalangan hukum di Indonesia dapat mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan, di mana penanganannya juga dengan menggunakan instrumen, teknis, dan prosedural regulasi pelanggaran HAM. Dengan begitu, korupsi bukan lagi merupakan persoalan domestik suatu negara saja melainkan menjadi urusan setiap orang tanpa dibatasi oleh sekat negara dan bangsa. Karenanya, bangsa di dunia memiliki hak untuk turut serta melawan dan mewaspadainya sebagai suatu kejahatan yang harus diperangi secara bersama. Hal itulah yang menjadikan korupsi seperti bahaya laten yang sulit diberantas. Adanya undang-undang dan budaya malu yang pernah menjadi karakter bangsa kita, masih belum mampu memberikan terapi kejut (*shock therapy*) bagi orang-orang yang melakukan kejahatan korupsi di negeri ini. Bisa dikatakan, korupsi telah menjadi sumber bencana atau kejahatan (*the roots of all evils*) yang sebenarnya relatif lebih berbahaya dibanding terorisme.⁴⁶

⁴⁵ Pernyataan Mahfud MD ini disampaikan untuk menanggapi salah satu fatwa yang dihasilkan dari Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat. Lihat lebih lanjut dalam artikel:

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/09/17/mah6x0-mahfud-dukung-hukuman-mati-bagi-koruptor>

⁴⁶ Lihat dalam tulisan: Khaeron Sirin, “Mungkinkah Pelaku Korupsi Dihukum Mati?” Kompas, tanggal 4 Agustus 2001.

Menurut Eddy Rifai, ancaman hukuman mati dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia masih eksis dan dipertahankan keberadaannya, baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Khusus mengenai hukuman mati dalam tindak pidana korupsi, upaya pemerintah atau negara untuk memberantas korupsi memang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang khusus. Artinya, jika kita lihat peraturan untuk memberantas praktik korupsi, maka Indonesia hanya mengenal ketentuan khusus dan tidak ada ketentuan umum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi saat ini. Undang-undang khusus ini dibentuk guna memberantas masalah korupsi.⁴⁷

Sedangkan menurut Rinaldy Amrullah selaku akademisi FH Unila, bahwa secara prinsipal hukuman mati atau pidana mati haruslah diterapkan dan harus diberikan sanksi pidana maksimum berupa hukuman mati. Hukuman ini pun dijatuhkan atas dasar kemanusiaan serta pada pelaksanaan korupsi tersebut dilakukan di masa pandemi atau di saat adanya keadaan tertentu yaitu bencana covid-19, dimana masa pandemi covid-19 ini sudah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (covid-19) Sebagai Bencana Nasional yang berarti bencana covid-19 adalah kondisi yang mempengaruhi dasar kemanusiaan sehingga penjatuhan hukuman mati atau pidana mati bagi koruptor dalam masa pandemi covid-19 dapatlah dilakukan oleh Hakim dalam Pengadilan. Penerapan hukuman mati ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2): Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.⁴⁸

Menurut Taufiq Ibnugroho, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, mengatakan bahwa penerapan hukuman mati dapat dilakukan di Pengadilan Indonesia karena hal ini sesuai dan tercantum di dalam pasal 10 KUHP yaitu adanya hukuman mati. Selain itu, penerapan hukuman mati tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20

⁴⁷ Hasil wawancara dengan akademisi FH Universitas Lampung

⁴⁸ Hasil wawancara dengan akademisi FH Universitas Lampung

Tahun 2001 yang berisi tentang melakukan korupsi di keadaan tertentu seperti pada saat pandemi covid-19 seperti saat ini.⁴⁹

Mengenai hukuman mati ini, Mahkamah Konstitusi (MK) pernah memutuskan bahwa hukuman mati yang diancamkan untuk kejahatan tertentu dalam UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pidana mati tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan hak asasi manusia (HAM) ditambah dengan adanya Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (covid-19) Sebagai Bencana Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dapat dijadikan acuan untuk menjatuhkan hukuman mati atau pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dimasa Pandemi covid-19 yang tengah melanda Indonesia.

Jadi, penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi bisa dibenarkan di Indonesia, baik secara hukum atau yuridis (undang-undang) maupun secara kemanusiaan atau humanis (kepentingan publik). Hal ini mengingat kejahatan korupsi berkaitan dengan terampasnya hak kesejahteraan masyarakat luas, sehingga penanganannya pun harus berorientasi pada perlindungan hak publik tersebut. Sekiranya pun hukuman mati tidak memiliki implikasi atau dampak atau tidak ada nilainya bagi si pelaku, maka nilainya terletak pada kesannya terhadap orang lain sebagai pencegahan umum dan bentuk pertanggungjawaban kepada negara dan masyarakat.⁵⁰

2. Sanksi Hukuman Mati terhadap Pelaku Korupsi Bansos Covid 19

Seperti sudah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 2 ayat (2): Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Memahami yang

⁴⁹ Hasil wawancara dengan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi

⁵⁰ Lihat dalam tulisan: Khaeron Sirin, "*Liku-liku Hukuman Mati di Indonesia*", Republika, tanggal 28 Agustus 2006.

dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Penjelasan mengenai Pasal 2 ayat (1) yang telah di batalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan terbitnya Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 pada 24 Juli 2006, yang menyatakan bahwa: Penjelasan didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi: bahwa maksud dari secara melawan hukum didalam pasal ini meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formiil ataupun arti materiil, yaitu walaupun suatu perbuatan yang dilakukan tidak diatur didalam Undang-undang, namun jika suatu tersebut telah dianggap sebagai perbuatan yang tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma didalam masyarakat, maka suatu perbuatan tersebut dapat dijatuhi dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”⁵¹

Selain itu berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat (2) tersebut bahwa bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya pidana mati dapat di jatuhkan. Menurut Charles Simabura, dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas “Keadaan bahaya itu harusnya kita integrasikan kriteria dan cetak biru penangannya”, beliau menilai bahwa pemahan ‘keadaan bahaya’ saat ini sebatas

⁵¹ Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006.

yang disebutkan dalam Perppu Keadaan Bahaya yang mana lebih cenderung dalam urusan Pertahan dan keamanan. Sedangkan dalam perkembangannya substansi ‘keadaan bahaya’ sudah terwujud dalam berbagai regulasi baru. Konstitusi Menyebutnya ‘Keadaan Bahaya’, orang-orang dapat memahaminya sebagai keadaan darurat. Sehingga harus di turunkan lagi, apakah bahaya tersebut soal ekonomi, kesehatan, yang tidak terbatas oleh serangan militer.⁵²

Untuk pemberlakuan suatu keadaan darurat harus memenuhi syarat-syarat baik syarat materil maupun syarat formil. Syarat materil yakni harus ada lembaga negara baru yang berkaitan dengan keadaan darurat tersebut dan harus pula dilengkapi dengan kewenangan baru untuk bertindak dan syarat formilnya adalah bahwa lembaga negara yang baru tersebut harus bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia telah memenuhi persyaratan diatas yakni secara materil ada lembaga negara baru yang telah dibentuk oleh Pemerintah yakni Gugus Tugas Penanganan Covid-19 baik pada tingkat nasional sampai daerah, kemudian secara formil lembaga negara tersebut sudah memiliki dasar hukum yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, lalu Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, kemudian PerPres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan peraturan dibawahnya yang menaungi satuan tugas tingkat daerah.

Menurut Sidiq Ibnugroho, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi “bahwa suatu hukuman mati dapat diberikan pada kasus korupsi seperti di masa pandemi seperti saat ini, hal ini dipertimbangkan dari perbuatan korupsi yang dilakukan pada masa pandemic yang merupakan keadaan bencana non-alam dan praktek korupsi yang dilakukan berdampak langsung pada masyarakat” Dalam konteks negara Indonesia, beberapa syarat formil yang harus dipenuhi untuk

⁵²<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8693ec45980/darurat-covid-19-ayo-kenali-ragam-status-darurat-dalam-hukum-Indonesia-serta-dampaknya?page=5> . Diakses Pada 21 Mei 2021

pemberlakuan suatu keadaan darurat, adalah sebagai berikut: ⁵³

- a. Pernyataan atau deklarasi berlakunya keadaan darurat itu harus dituangkan dalam bentuk tertentu yaitu dengan Keputusan Presiden sedangkan pengaturan materil yang diperlukan dalam keadaan darurat tersebut dituangkan dalam bentuk Perppu sebagaimana dimaksud oleh UUD NKRI 1945;
- b. Pejabat yang secara konstitusional berwenang untuk menetapkan dan mengatur keadaan darurat itu hanya Presiden, bukan pejabat yang lain;
- c. Perpres (Peraturan Presiden) dan Perppu yang dimaksud di atas disahkan dan ditandatangani oleh Presiden serta diundangkan dalam lembaran negara sebagaimana mestinya;
- d. Perppu hendaknya menentukan dengan jelas ketentuan-ketentuan undang-undang apa saja yang dikesampingkan oleh berlakunya Perppu tersebut;
- e. Perpres yang dimaksud harus menentukan dengan jelas wilayah hukum berlakunya dalam wilayah Republik Indonesia, misalnya apakah Perppu itu berlaku untuk seluruh wilayah nasional atau hanya berlaku di daerah tertentu saja, seperti halnya di provinsi tertentu atau di kabupaten tertentu;
- f. Perppu dan Perpres tersebut harus pula menentukan dengan pasti lama berlakunya keadaan darurat tersebut. Jika pembatasan semacam itu tidak ditegaskan, berarti Keppres atau Perppu tersebut hanya berlaku selama masa persidangan DPR sampai dengan dibukanya kembali masa persidangan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUDNRI 1945;
- g. Segera setelah diberlakukan Perppu harus diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana mestinya. Jika dalam masa persidangan berikutnya DPR tidak atau belum menyatakan persetujuannya, maka Perppu harus dinyatakan dicabut oleh Presiden.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa ‘bahaya’ dengan ‘darurat’ memiliki sinonim yang sama. Sehingga dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam *penybaran Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* Sebagai Bencana Nasional

⁵³ Ikhwanul Karim. 2019. *Kriteria Keadaan Darurat (State Of Emergency) Dalam Pembentukan Perpu Di Indonesia*. Universitas Eka Sakti-AAI. Hlm 4.

Secara tidak langsung telah menetapkan bahwa Indonesia menetapkan status darurat dan/atau bahaya *covid-19*. Dalam hal ini tersangka yaitu mantan Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju yaitu Juali Peter Batubara terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial *covid-19* pada tanggal 6 Desember 2020, dapat dan layak untuk di jatuhkan hukuman mati sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebabkan karena *covid-19* termasuk dalam keadaan bahaya yang termasuk dalam unsur Pasal 2 ayat (2) dalam Penjelasan Undang-Undang ini. Jadi dapat ditarik kesimpulan wabah/pandemi *covid-19* adalah bencana nasional non alam yang memenuhi kondisi darurat dan membahayakan bagi negara yang dinyatakan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020, sehingga Pasal 2 Ayat (2) dapat untuk diberlakukan.

Menurut Eddy Rifai akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Alasan utama adalah hukuman mati memberikan efek cegah atau sebagai upaya prefentif terhadap pejabat publik yang akan melakukan korupsi. Bila menyadari akan dihukum mati, pejabat demikian setidaknya akan berpikir seribu kali untuk melakukan korupsi begitu juga sebagai upaya represif terhadap pejabat yang melakukan korupsi.⁵⁴ Menurut Rinaldy Amrullah, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung penerapan kebijakan hukuman pidana mati juga ditujukan untuk menanggapi penjelasan yang tertuang dalam konsederans undang-undang Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang juga menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara luas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, dan bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Akademisi FH UNILA

terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, maka diperlukan perlakuan secara adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, masa pandemi covid-19 ini sudah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (covid-19) Sebagai Bencana Nasional yang berarti bencana covid-19 adalah kondisi yang mempengaruhi dasar kemanusiaan sehingga penjatuhan hukuman mati atau pidana mati bagi koruptor dalam masa pandemi covid-19 dapatlah dilakukan oleh Hakim dalam Pengadilan.⁵⁵

Menurut Taufiq Ibnugroho, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Dari berbagai regulasi perundang-undangan maupun pembentukan lembaga KPK, serta keberadaan Polri dan Kejaksaan, tidak menjadikan kejahatan korupsi semakin berkurang akan tetapi setiap tahunnya terus semakin meningkat karena hal ini maka pidana mati harus diterapkan dan dilaksanakan pada kasus korupsi di Indonesia. Secara formulasi hukum pidana telah merumuskan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵⁶

Jadi, kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini diterapkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001, juga menyebutkan masing-masing Pasal-Pasal tersebut pada intinya merumuskan

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Akademisi FH UNILA

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Jaksa Komisi Pembatasan Korupsi

dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi baik dalam kondisi atau masa atau waktu tertentu maupun sedang tidak dalam kondisi atau masa atau waktu tertentu dalam perbuatannya

C. Keadaan Pemberatan yang Dikategorikan Sebagai Keadaan Tertentu dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pembicaraan mengenai pidana mati di kalangan hukum di dunia dan khususnya Indonesia dapat dikatakan tidak pernah ada habisnya, hal ini dikarenakan pihak yang mendukung dan menentang pidana mati sama banyaknya. Meskipun terus berkurang jumlahnya, masih banyak negara yang menganut pandangan hukuman mati (*retentionist*), sementara di sisi lain tidak sedikit pula negara-negara yang mulai menghapuskan hukuman mati (*abolisionist*).⁵⁷ Indonesia merupakan salah satu negara yang di dunia yang sampai saat ini masih mengakui dan menerapkan pidana mati, hal ini dapat dilihat di dalam KUHP dan berbagai UU tentang pidana khusus.

Fungsi hukum pidana salah satunya adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibanding bidang hukum lainnya.⁵⁸ Dan perlu juga untuk dipahami bahwa tujuan pembedaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. Immanuel Kant menyatakan, bahwa pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral.⁵⁹

Penjatuhan hukuman mati sendiri sejalan dengan teori retributif dalam pidana. Teori retributif melegitimasi pembedaan sebagai sarana pembalasan atas

⁵⁷ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012, hal. 2

⁵⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Ilmiah Fakultas Hukum UNDIP, 1975, hal. 19.

⁵⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hal. 48.

kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan *immoral* dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan.⁶⁰ Remmelink berpandangan,⁶¹ teori retributif (absolut) dapat dikatakan sama tuanya dengan awal pemikiran tentang pidana. Syarat pembenaran penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri. Pemikiran ini beranjak dari pandangan yang absolut terhadap pidana. Dalam konteks ajaran ini, pidana merupakan *res absoluta ab affectu futuro* (suatu keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan). Dilakukannya kejahatan, maka membawa konsekuensi dijatuhkannya pemidanaan.

Menurut Romli Atmasasmita, penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam teori retributif, mempunyai pembenaran sebagai berikut:⁶²

- a) dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe aliran retributif ini disebut *vindicative*;
- b) penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat lainnya, bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, maka akan menerima ganjarannya. Tipe aliran retributif ini disebut *fairness*;
- c) pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe aliran retributif ini disebut *proportionality*.

Kalangan hukum pendukung hukuman mati yakin bahwa hukuman mati sangat diperlukan karena selain dapat memberi efek cegah dan rasa takut bagi orang lain

⁶⁰ J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Bandung: Bina Cipta, 1997, hal. 25.

⁶¹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, hal. 600.

⁶² Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hal. 83-84.

untuk tidak melakukannya pelanggaran, juga dapat memberikan rasa aman dan terlindung bagi setiap orang, sesuai dengan Pasal 28 G UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan”. Adalah suatu hal yang mustahil, rasa aman & terlindungi dapat terjadi, bila si pelaku kejahatan tersebut masih diberi kesempatan di dunia ini. Mengenai hukuman mati ini, Mahkamah Konstitusi (MK) pernah memutuskan bahwa hukuman mati yang diancamkan untuk kejahatan tertentu dalam UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pidana mati tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan hak asasi manusia (HAM).⁶³

Menurut MK,⁶⁴ HAM yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara mulai dari pasal 28A hingga 28I Bab XA UUD 1945, dibatasi oleh pasal 28J, bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial.⁶⁵ Pandangan konstitusi itu, ditegaskan juga oleh UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga menyatakan pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum. Jadi sama sekali tidak ada yang bertentangan dengan konstitusi mengenai masalah pidana mati ini. Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945 di jelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁶⁶

⁶³ Samuel Agustinus, Eko Sopyono, dan Rahayu, *Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Diponegoro Law Journal Volume 5, No. 4, Tahun 2016.

⁶⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diucapkan oleh majelis hakim yang diketuai Jimly Asshiddiqie pada Selasa, 30 Oktober 2007 di Jakarta.

⁶⁵ Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2012, hal. 125.

⁶⁶ *Ibid.*,

Terkait tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) masih memberi toleransi kepada negara-negara yang menjadi pihak dalam ICCPR (salah satunya Indonesia) yang masih tetap melakukan pidana mati, tetapi dibatasi hanya pada “*the most serious crimes*” atau beberapa kejahatan yang sangat serius. ICCPR tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang definisi “*the most serious crimes*”, namun Paragraf 7 General Comment No. 6 ICCPR menegaskan bahwa, “...*The Committee (Human Rights Committee) is of the opinion that the expression “most serious crimes” must be read restrictively to mean that the death penalty should be a quite exceptional measure.*” Makna kata-kata “*the most serious crimes*” kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Paragraf 91 *Report of Special Rapporteur* (E/CN.4/1997/60), tanggal 24 Desember 1996, bahwa kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati harus dibatasi hanya kejahatan yang mematikan atau dampak-dampak lainnya yang benar-benar sangat serius. *Special Rapporteur* menyimpulkan bahwa hukuman mati harus dihapuskan untuk kejahatan seperti kejahatan-kejahatan ekonomi dan pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang (narkotika).⁶⁷

Secara yuridis formal, penerapan hukuman mati di Indonesia memang dibenarkan. Hal ini bisa ditelusuri dari beberapa pasal dalam KUHP yang memuat ancaman hukuman mati. Di luar KUHP, tercatat setidaknya ada enam peraturan perundang-undangan yang memiliki ancaman hukuman mati, semisal UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU Anti terorisme, dan UU Pengadilan HAM, UU Intelijen dan UU Rahasia Negara.⁶⁸ Undang-Undang khusus ini dibentuk guna memberantas masalah korupsi. Selain itu, secara filosofis, penerapan hukuman mati juga diakui dan diakomodasi oleh konsep negara hukum Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia tetap eksis dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lebih dari itu, eksekusi hukuman mati di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat sejak era reformasi. Meski masih

⁶⁷ Samuel Agustinus, *Op.Cit.*

⁶⁸ Lihat dalam Badan Pekerja Kontras, *Praktik Hukuman Mati di Indonesia*, [http://www.kontras.org/hmati/data/Working%20Paper Hukuman Mati di Indonesia.pdf](http://www.kontras.org/hmati/data/Working%20Paper%20Hukuman%20Mati%20di%20Indonesia.pdf).

mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukum positifnya, namun sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, negara Indonesia memberlakukan hukuman mati secara khusus, hati-hati, dan selektif.⁶⁹ Saat ini hukuman pidana mati tetap diperlukan, yang memandang bahwa ancaman dan pelaksanaan pidana mati sebagai suatu *social defence*. Pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman kejahatan besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum, dalam pergaulan manusia bermasyarakat dan bergama. Adanya bahaya-bahaya dan kejahatan-kejahatan besar yang menimpa dan mengancam kehidupan masyarakat, memberikan hak pada masyarakat sebagai kesatuan untuk menghindarkan dan pembelaan terhadap kejahatan dengan memakai senjata, salah satunya adalah pidana mati.⁷⁰

Kecenderungan para ahli yang setuju pidana mati tetap dipertahankan eksistensinya, umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi. Lalu bagaimanakah dengan tindak pidana korupsi sendiri? Dapatkah dijatuhkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia? Untuk menjawab hal tersebut kita harus melihat lebih dulu kedalam dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 2:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)

⁶⁹ Menurut Mardjono Reksodiputro, hukuman mati di Indonesia saat ini masih diperlukan tapi bukan pada pidana pokoknya. "Ia harus menjadi pidana khusus yang diterapkan secara hati-hati, selektif dikhusus pada kasus-kasus berbahaya dan harus ditetapkan bulat oleh majelis hakim". Lihat dalam Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati; Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta: Gramedia Kompas, 2007, hal. 335.

⁷⁰ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal. 14

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) tersebut: Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Jadi dalam hukum pidana kita, pelaku tindak pidana korupsi (dalam hal pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana yang diperuntukkan bencana alam seperti misalnya gempa bumi) dapat untuk dijatuhkan sanksi pidana terberat, yaitu penjatuhan hukuman mati.

Terhadap tindak pidana korupsi sendiri, diperlukan penegakan hukum yang diluar pakem yang sudah ada. Satjipto menyarankan agar penegakan hukum haruslah bersifat luar biasa, keluar dari pakem-pakem yang selama ini berpikiran lamban, melakukan terobosan yang bersifat progresif. Sekaligus upaya-upayanya secara akademis mengembangkan disiplin mazhab hukum progressif.⁷¹ Pandangan serupa juga pernah dilontarkan oleh Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang dalam banyak kesempatan mengatakan bahwa sebenarnya ada kemungkinan untuk melakukan hukuman mati di Indonesia, dan itu terletak pada keberanian para hakim untuk memutuskan sebuah perkara. Perlu diingat bahwa, Hakim yang baik adalah hakim yang terlebih dahulu mendengarkan hati nurani kemudian mencari pasal-pasal untuk menguatkan putusan.⁷² Berarti, hukuman mati bukanlah sesuatu yang sakral jika itu menyangkut kejahatan terhadap kemanusiaan semisal korupsi, sehingga kita tentu tidak perlu kaget dan

⁷¹ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progressif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006, hal. 114.

⁷² *Ibid.*,

mempertentangkannya dengan HAM, sebab koruptor adalah para pembajak HAM secara sistemik. Dan, tentu saja hukum pada hakikatnya dibuat semata-mata untuk memberikan rasa keadilan dan keteraturan dan berujung pada kesejahteraan bagi umat manusia.

Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 tahun 2000 telah menyatakan bahwa, pidana agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya. Dalam era reformasi yang melanda negara kita, telah membawa dampak yang sangat luas, di segala aspek kehidupan bernegara. Terutama di bidang ekonomi mengakibatkan kecenderungan meningkatnya kuantitas serta kualitas tindak pidana yang memerlukan penanganan serta kebijakan pidana secara khusus. Oleh karena itu terhadap tindak pidana antara lain: Ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, Lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat, di era reformasi sekarang ini, telah terjadi perubahan nilai serta perkembangan hukum yang sangat cepat, sehingga nilai dan moralitas hukum positif telah tertinggal,⁷³ untuk itu Mahkamah Agung mengharapkan kiranya para Hakim mampu berperan sebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat.⁷⁴

Dari uraian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 tahun 2000 diatas, dapat disimpulkan bahwa, Mahkamah Agung menghimbau supaya Pengadilan (para Hakimnya) menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan

⁷³ Apabila kita memperhatikan tersangka/terdakwa koruptor di media massa, mereka tampak tersenyum, tertawa dan melambaikan tangan layaknya selebrity kepada fans-nya. Ekpresi-ekspresi ini menunjukkan hal lain yang lebih mendasar yakni hilangnya nilai norma rasa malu karena telah melakukan pencurian terhadap uang negara dan merampas hak-hak warga negara yang lain, jika para pencuri kelas teri masih menutup wajahnya ketika digelandang penegak hukum tetapi sebaliknya para tersangka korupsi seolah masih merasa berada dalam derajat mulia dan tidak perlu malu dihadapan publik. Situasi inilah, jika meminjam konsepsi yang dibangun oleh Jurgen Habermas, pelaku korupsi di level elit telah menghancurkan norma etika publik dengan tidak lagi menganggap nilai etika sebagai kebajikan bersama. Jurgen Habermas, *Moral Consciousness and Communicative Action*, Queensland: Polity Press, 1992.

⁷⁴Lihat lebih lanjut dalam http://www.badilag.net/data/SEMA/SELB_MA_2000_PEMIDANAAN.

beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut, dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini juga merupakan dasar yang dijadikan pedoman para Hakim di dalam menjatuhkan pidana yang berat terhadap para pelaku kejahatan. Korupsi tidak sekadar merugikan bangsa dan negara, tetapi juga merusak mental masyarakat, baik aparat pemerintah itu sendiri maupun masyarakat luas. Bahkan, kejahatan korupsi bisa menimbulkan semacam ‘dendam kelas’ di tengah masyarakat yang selama ini merasa terpinggirkan dari arena kekuasaan. Kondisi seperti inilah yang mendorong Mahfud MD, saat menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, melontarkan ‘bola panas’, yaitu para koruptor bisa dihukum mati. Tidak hanya bagi koruptor yang membangkrutkan negara, sebagaimana hasil fatwa hasil Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2012, tetapi juga bisa diberlakukan bagi semua pelaku korupsi di Indonesia.⁷⁵

Kalangan hukum dapat mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan, di mana penanganannya juga dengan menggunakan instrumen, teknis, dan prosedural regulasi pelanggaran HAM. Dengan begitu, korupsi bukan lagi merupakan persoalan domestik suatu negara saja melainkan menjadi urusan setiap orang tanpa dibatasi oleh sekat negara dan bangsa. Karenanya, bangsa di dunia memiliki hak untuk turut serta melawan dan mewaspadainya sebagai suatu kejahatan yang harus diperangi secara bersama. Hal itulah yang menjadikan korupsi seperti bahaya laten yang sulit diberantas. Adanya undang-undang dan budaya malu yang pernah menjadi karakter bangsa kita, masih belum mampu memberikan terapi kejut (*shock therapy*) bagi orang-orang yang melakukan kejahatan korupsi di negeri ini. Bisa dikatakan, korupsi telah menjadi sumber bencana atau kejahatan (*the roots of all evils*) yang sebenarnya relatif lebih berbahaya dibanding terorisme.⁷⁶

⁷⁵ Pernyataan Mahfud MD ini disampaikan untuk menanggapi salah satu fatwa yang dihasilkan dari Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat. Lihat lebih lanjut dalam artikel: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/09/17/mah6x0-mahfud-dukung-hukuman-mati-bagi-koruptor>

⁷⁶ Lihat dalam tulisan: Khaeron Sirin, “Mungkinkah Pelaku Korupsi Dihukum Mati?” Kompas,

Menurut Eddy Rifai, ancaman hukuman mati dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia masih eksis dan dipertahankan keberadaannya, baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Khusus mengenai hukuman mati dalam tindak pidana korupsi, upaya pemerintah atau negara untuk memberantas korupsi memang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang khusus. Artinya, jika kita lihat peraturan untuk memberantas praktik korupsi, maka Indonesia hanya mengenal ketentuan khusus dan tidak ada ketentuan umum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi saat ini.⁷⁷

Menurut Taufiq Ibnugroho, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi “Dalam pelaksanaan pidana mati bagi pelaku kejahatan, seharusnya bukanlah termasuk pelanggaran dibidang hak asasi manusia, mengingat pada dasarnya para koruptor telah menyengsarakan rakyat secara perlahan yaitu dengan mengambil hak-hak rakyat secara tidak sah. Akhirnya rakyat menjadi menderita akibat kemiskinan, kelaparan, kurangnya biaya pendidikan dan kesehatan. Karena uang rakyat diambil oleh para koruptor”⁷⁸ Menurut Rinaldy Amrullah, akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Salah satu penyebab tidak diterapkannya ancaman pidana mati kepada koruptor karena perumusan ancaman pidana mati diikuti dengan syarat dalam “keadaan tertentu” (Pasal 2 ayat (2). Dalam penjelasan Pasal ini dirumuskan bahwa, yang dimaksud dengan keadaan dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.⁷⁹

Jadi, penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi bisa dibenarkan, baik secara hukum atau yuridis (undang-undang) maupun secara kemanusiaan atau humanis (kepentingan publik). Hal ini mengingat kejahatan korupsi berkaitan dengan

tanggal 4 Agustus 2001.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan akademisi FH UNILA

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi.

terampasnya hak kesejahteraan masyarakat luas ditambah apabila dilakukannya tindak pidana korupsi dimasa Pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional , sehingga penanganannya pun harus berorientasi pada perlindungan hak publik tersebut. Sekiranya hukuman mati tidak memiliki implikasi atau tidak ada nilainya bagi si pelaku, maka nilainya terletak pada kesannya terhadap orang lain sebagai pencegahan umum serta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi terhadap masyarakat dan negara akibat dari perbuatannya yang mengambil keuntungan bagi diri sendiri dengan merampas hak kesejahteraan masyarakat luas menggunakan wewenang dan kuasa yang dimilikinya sebagai pejabat pemerintahan .⁸⁰

⁸⁰ Lihat dalam tulisan: Khaeron Sirin, “*Liku-liku Hukuman Mati di Indonesia*”, Republika, tanggal 28 Agustus 2006.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis tindak pidana korupsi pada masa pandemi *covid-19* sebagai dasar pemberat pidana maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku Korupsi di Indonesia dapat untuk dijatuhkan hukuman mati sebagaimana diatur dan dimuat dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001, apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu.
2. Syarat keadaan tertentu untuk memberlakukan hukuman mati dapat berlaku, dikarenakan status wabah/pandemi *covid-19* adalah bencana nasional yang memenuhi syarat kondisi darurat dan membahayakan bagi negara yang dinyatakan negara melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020, dan penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi bisa dibenarkan, baik secara hukum (undang-undang) maupun secara kemanusiaan (kepentingan publik).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak terkait yang dapat dijadikan bahan pertimbangan.

Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan penelitian:

1. Pandemi *covid-19* yang melanda Indonesia dapat dijadikan sebagai asas pemberat dalam memberikan hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Karena Korupsi sebagai *extraordinary crime* yang dilakukan dalam masa pandemi *covid-19* di Indonesia selama masa pandemi haruslah diberi perhatian khusus dalam penjatuhan hukuman pidana.
2. Hukuman Mati dapat diberlakukan sebagai salah satu penjatuhan pidana bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi selama masa Pandemi *covid-19*.
3. Penjatuhan dan Pelaksanaan Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi selama masa Pandemi *covid-19* dapat dibenarkan baik secara hukum (undang-undang) maupun secara aspek kemanusiaan (kepentingan Publik), Mengingat bahwa Pandemi *covid-19* sudah ditetapkan sebagai keadaan darurat tertentu oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 maka dapat dibuat sebagai dasar pemberat pidana dalam tindak pidana korupsi serta memenuhi syarat penjatuhan dan pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi selama masa pandemi *covid-19*.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Abidin, Andi Zainal. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1987.
- A, Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju.
- Bemmelen, J.M. Van. 1997. *Hukum Pidana I*, Bandung: Bina Cipta.
- F, Sholihin. dan Yulianingsih, W. *Kamus Hukum Kontemporer*. Surabaya: Sinar Grafika, 2015.
- Gultom, Binsar. 2012. *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Habermas, Jurgen. 1992. *Moral Consciousness and Communicative Action*, Queensland: Polity Press.
- Hadi, Soetrisno 1995. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset
- Hanititjo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Karim, Ikhwanul. 2019. *Kriteria Keadaan Darurat (State Of Emergency) Dalam Pembentukan Perpu Di Indonesia*. Universitas Eka Sakti-AAI.
- Lubis, Todung Mulya dan Alexander Lay. 2007. *Kontroversi Hukuman Mati; Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta: Gramedia Kompas.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007.

- Prakoso, Djoko dan Nurwachid. 1983. Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Raharjo, Satjipto. 2006. Membedah Hukum Progressif, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahayu. 2012. Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Remmelink, Jan. 1993. Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji dan Anwar Bruce. 1985. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Radjawali.
- Soemitro, Ronny Hanititjo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto. 1975. Hukum Pidana I, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Ilmiah Fakultas Hukum UNDIP.
- Sirin, Khaeron. *Mungkinkah Pelaku Korupsi Dihukum Mati?* Kompas, tanggal 4 Agustus 2001.
-, *Liku-liku Hukuman Mati di Indonesia*, Republika, tanggal 28 Agustus 2006.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wiyono, R. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Perundang-Undangan:

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 4150.

Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Sebagai Bencana Nasional*.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, LN No. 20 Tahun 1984, TLN No. 3273.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, LN No. 66 Tahun 2007, TLN 4723.

Jurnal:

Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel, makalah dalam Seminar Nasional “Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” oleh Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta pada tgl. 23 Agustus 2000.

Agustinus, Samuel. 2016. Eko Sopyono, dan Rahayu, Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Diponegoro Law Journal* Volume 5, No. 4.

Mufida, Anisa. Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi di Tengah Pandemi Covid 19, *Adalah* Volume 4 Nomor 1, Tahun 2020.

Putra, Danu Surya dan Rehnalemken Ginting, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan, *Recidive* Volume 7 No. 2, Tahun 2018.

Svinarky, Irene. “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar (Pungli)”, *Jurnal Cahaya Keadilan* Vol.4 No.2, Tahun 2016.

Internet:

Bakhtiar, Handar Subhandi. *Jenis Tindak Pidana Korupsi*, 26 November 2014, <http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/jenis-tindak-pidana-korupsi.html>.

Bolqi, Lordamanu. *Alasan Penghapusan Pidana dalam KUHP dan luar KUHP*, 3 Agustus 2019, <https://www.doktorhukum.com/alasan-penghapusan-pidana-dalam-kuhp-dan-luar-kuhp/>.

Rofiq Hidayat, Mendorong Pemberatan Hukuman Dugaan Korupsi terhadap Dua Menteri, 18 Desember 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5fdc6a3801687/mendorong-pemberatan-hukuman-dugaan-korupsi-terhadap-dua-menteri/>.

KlikLegal.com, *Ini Tujuh Kelompok Jenis Tindak Pidana Korupsi*, 20 November 2017, <https://kliklegal.com/ini-tujuh-kelompok-jenis-tindak-pidana-korupsi/>.

Pusat Edukasi Antikorupsi, *Perbedaan Gratifikasi, Uang Pelicin, Pemerasan dan Suap*, <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/perbedaan-gratifikasi-uang-pelicin-pemerasan-dan-suap>.

_____, *Perbuatan Curang*, <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/perbuatan-curang>.

Mubarok, F. KPK Petakan Titik Rawan Praktik Korupsi di Tengah Pandemi covid-19.

diakses di <https://www.alinea.id/nasional/kpk-petakan-rawan-praktik-korupsi-di-tengah-pandemi-covid-19-b1ZLA9Tqq>.

http://www.badilag.net/data/SEMA/SELB_MA_2000_PEMIDANAAN.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/09/17/mah6x0-mahfud-dukung-hukuman-mati-bagi-koruptor>

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/02/073000465/perjalanan-kasus-virus-corona-di-Indonesia-?page=all>

<https://covid19.go.id/>

<https://news.detik.com/berita/d-5283452/kronologi-kpk-ott-pejabat-kemensos-hingga-menteri-sosial-serahkan-diri>

http://www.kontras.org/hmati/data/Working%20Paper_Hukuman_Mati_di_Indonesia.pdf.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8693ec45980/darurat-covid-19-ayo-kenali-ragam-status-darurat-dalam-hukum-Indonesia-serta-dampaknya?page=5>

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/09/17/mah6x0-mahfud-dukung-hukuman-mati-bagi-koruptor>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b7bb4ff16149/soal-penetapan-status-bencana-nasional--begini-aturannya>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45254863#orb-banner>

[http://www.kontras.org/hmati/data/Working%20Paper Hukuman Mati di Indonesia.pdf](http://www.kontras.org/hmati/data/Working%20Paper%20Hukuman%20Mati%20di%20Indonesia.pdf)

http://www.badilag.net/data/SEMA/SELB_MA_2000_PEMIDANAAN